

Vol 2 No 1 (2026) Mei

PENDAMPINGAN ADMINISTRASI AKTA IKRAR WAKAF BERBASIS SISTEM
INFORMASI WAKAF (SIWAK) DI DESA RANDUAGUNG
KABUPATEN JEMBER

Sofiatus sobriyah¹, Fatmawati², Ahmad Harlani³, Ahmad Fahrozi Ilyansyah⁴, Arman
Jihadi⁵

^{1,2,3,4,5}Institut KH Yazid Karimullah Jember

ophiealfaqir5@gmail.com¹, fatmawati@stisnq.ac.id², harlani@stisnq.ac.id³,
a.fahrozi.i@stisnq.ac.id⁴, arman.jihadi@student.ac.id⁵

Abstract:

The lack of proper waqf administration remains one of the major challenges in managing waqf assets in many regions of Indonesia, including Randuagung Village, Sumberjambe District, Jember Regency. Many waqf properties that have long been utilized by the community have not been supported by a Waqf Pledge Deed (Akta Ikrar Wakaf or AIW) and have not been registered in the Waqf Information System (Sistem Informasi Wakaf or SIWAK), thereby increasing the risk of administrative problems and future legal disputes. This community service program aimed to improve waqf administrative order through assistance in the preparation of AIW documents using the SIWAK platform. The program was implemented over a 40-day period using a participatory assistance approach consisting of coordination with the village government and the Office of Religious Affairs (KUA), field observations, identification of waqf objects, document collection and verification, administrative assistance, and data entry into SIWAK. The results indicate that the assistance program enhanced community awareness of the importance of legal waqf administration, facilitated the completion of administrative requirements, and strengthened collaboration among the community, nazhir, the village government, and the Office of Religious Affairs. Of the three waqf objects assisted, one successfully completed the administrative process and was registered in SIWAK, while the remaining two are still undergoing document completion due to administrative constraints. These findings demonstrate that the successful implementation of SIWAK depends not only on the availability of a digital information system but also on an effective administrative assistance model that bridges the community with legal and administrative procedures. Therefore, the assistance model contributes to strengthening administrative governance and enhancing legal protection for waqf assets.

Keywords: Administrative Order, Waqf Pledge Deed (AIW), Waqf Information System

Abstrak:

Pengelolaan administrasi wakaf yang belum tertib masih menjadi permasalahan di Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Sebagian aset wakaf yang telah dimanfaatkan masyarakat belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan belum tercatat dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administrasi, ketidakjelasan status hukum, bahkan sengketa terhadap aset wakaf di kemudian

Vol 2 No 1 (2026) Mei

hari. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan untuk meningkatkan tertib administrasi sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Tujuan kegiatan untuk meningkatkan tertib administrasi wakaf melalui pendampingan pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW) berbasis Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Rumusan masalah dalam pengabdian Masyarakat ini yakni melakukan pendampingan pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW) berbasis Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dapat meningkatkan tertib administrasi dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf di Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Metode yang digunakan adalah pendampingan partisipatif yang dilaksanakan selama 40 hari. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tertib administrasi wakaf.

Kata Kunci: Pendampingan Administrasi, Akta Ikrar Wakaf, Sistem Informasi Wakaf

Pendahuluan

Masalah utama dalam kegiatan ini adalah belum tertibnya administrasi dan legalitas aset wakaf di Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Meskipun wakaf memiliki fungsi strategis dalam mendukung kepentingan ibadah, pendidikan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaannya masih menghadapi persoalan administratif yang berpotensi melemahkan kepastian hukum terhadap aset wakaf.

Permasalahan tersebut terlihat dari masih banyaknya aset wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan belum tercatat dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Berdasarkan hasil observasi, di Desa Randuagung terdapat 16 masjid, 26 mushalla, dan 42 aset tanah wakaf, tetapi hanya sebagian kecil yang diketahui telah memiliki AIW. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan dan pemanfaatan aset wakaf dengan tertib administrasi serta legalitas hukumnya.

Ketidaktertiban tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur administrasi wakaf, minimnya pendampingan, serta kompleksitas dokumen hukum. Beberapa kendala yang ditemukan meliputi wakif yang telah meninggal dunia, ahli waris yang berada di berbagai daerah, serta belum dilakukannya pemecahan sertifikat tanah antara bagian yang diwakafkan dan bagian yang tidak diwakafkan. Kondisi tersebut menyebabkan proses penerbitan AIW dan pencatatan aset wakaf dalam SIWAK tidak dapat dilakukan secara sederhana.

Inti persoalan yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah adanya kesenjangan antara potensi dan keberadaan aset wakaf dengan tertib administrasi serta kepastian hukum atas aset tersebut. Kehadiran pendampingan menjadi penting karena masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi, tetapi juga fasilitasi praktis dalam mengidentifikasi objek wakaf, melengkapi dokumen, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan melakukan pencatatan melalui SIWAK.

Masalah yang akan dijabarkan dalam artikel dapat dirumuskan ke dalam beberapa aspek utama:

Pertama, masalah legalitas aset wakaf. Masih terdapat aset wakaf yang telah

Vol 2 No 1 (2026) Mei

dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, tetapi belum memiliki AIW sebagai dokumen penting dalam pembuktian dan administrasi perbuatan hukum wakaf.

Kedua, masalah tertib administrasi. Dokumentasi aset wakaf belum dilakukan secara optimal sehingga terdapat kesenjangan antara aset wakaf yang secara faktual telah ada dengan aset wakaf yang secara administratif telah tercatat.

Ketiga, masalah digitalisasi administrasi wakaf. Belum optimalnya pencatatan aset wakaf melalui SIWAK menunjukkan bahwa transformasi administrasi wakaf dari sistem manual menuju sistem digital masih membutuhkan pendampingan di tingkat masyarakat.

Keempat, masalah kapasitas masyarakat dan nazhir. Pengetahuan mengenai prosedur AIW, persyaratan dokumen, tahapan pengurusan, dan mekanisme pencatatan SIWAK masih perlu ditingkatkan.

Kelima, masalah koordinasi antarpemangku kepentingan. Penyelesaian administrasi wakaf membutuhkan keterlibatan masyarakat, wakif atau ahli waris, nazhir, pemerintah desa, KUA, serta instansi terkait. Tanpa koordinasi yang baik, kendala administratif dapat menyebabkan proses legalisasi wakaf berjalan lambat.

Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dengan fokus pada pendampingan administrasi Akta Ikrar Wakaf (AIW) melalui pemanfaatan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Kegiatan dilaksanakan selama 6 bulan. Mulai dari tahap persiapan, identifikasi permasalahan, pendampingan administrasi, input data SIWAK, verifikasi, hingga monitoring dan tindak lanjut. Mitra utama kegiatan adalah nazhir wakaf, yaitu Bapak Amsari, dengan melibatkan Pemerintah Desa Randuagung, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Participatory Action Research (PAR) yang dipadukan dengan prinsip participatory assistance. Pendekatan PAR menempatkan masyarakat dan mitra sebagai subjek yang terlibat secara aktif dalam proses identifikasi masalah, perencanaan solusi, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut. (Menara 2026) Dengan pendekatan tersebut, kegiatan pengabdian tidak berhenti pada pemberian informasi mengenai administrasi wakaf, tetapi diarahkan pada proses penyelesaian persoalan secara bersama-sama melalui tindakan nyata.

Pemilihan pendekatan PAR didasarkan pada karakteristik permasalahan yang ditemukan di lapangan. Persoalan administrasi wakaf tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan pemahaman mengenai prosedur AIW, ketidaklengkapan dokumen, kondisi wakif yang telah meninggal dunia, keberadaan ahli waris yang berada di daerah berbeda, belum adanya pemecahan sertifikat, serta keterbatasan kemampuan dalam memanfaatkan sistem administrasi wakaf berbasis digital. Oleh karena itu, masyarakat dan nazhir perlu dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan penyelesaian masalah.

Siklus PAR dalam kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, perencanaan tindakan,

Vol 2 No 1 (2026) Mei

pelaksanaan tindakan, refleksi dan evaluasi, serta tindak lanjut. (Sinaga and Malikussaleh 2026) Tim pengabdian berperan sebagai fasilitator dan pendamping, sedangkan nazhir, pengurus masjid, pemerintah desa, dan KUA berperan sebagai mitra yang memberikan informasi, mengambil keputusan, melengkapi dokumen, serta melakukan verifikasi sesuai kewenangan masing-masing. Pola tersebut diharapkan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan tertib administrasi dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam beberapa tahapan selama 6 bulan. Pertama digunakan untuk koordinasi dan perencanaan bersama Pemerintah Desa Randuagung dan KUA Kecamatan Sumberjambe. Kedua digunakan untuk survei lapangan, identifikasi aset wakaf, serta inventarisasi dokumen. Ketiga difokuskan pada pengumpulan, pemeriksaan, dan pendampingan kelengkapan dokumen serta input data ke SIWAK. Keempat digunakan untuk monitoring, evaluasi, koordinasi proses verifikasi, dan penyusunan tindak lanjut.

Lokasi utama kegiatan berada di Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, khususnya pada lokasi tanah atau bangunan yang menjadi objek wakaf. Kegiatan administrasi dan koordinasi teknis dilaksanakan di Kantor Desa Randuagung dan KUA Kecamatan Sumberjambe, sedangkan survei dan verifikasi lapangan dilakukan pada lokasi aset wakaf serta lingkungan masjid atau lembaga keagamaan yang menjadi pengelola aset tersebut.

Peralatan yang digunakan dalam kegiatan meliputi laptop atau komputer untuk pengolahan dan input data, telepon pintar untuk komunikasi dan dokumentasi, jaringan internet untuk mengakses SIWAK dan sumber informasi administrasi, printer dan perangkat pemindai dokumen apabila diperlukan, serta kamera atau kamera telepon pintar untuk dokumentasi kegiatan dan kondisi aset wakaf.

Bahan administrasi yang digunakan meliputi formulir pendataan aset wakaf, dokumen identitas wakif dan nazhir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), sertifikat tanah atau Letter C, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), surat ukur tanah, dokumen riwayat perwakafan, dokumen ahli waris apabila diperlukan, serta dokumen pendukung lain sesuai hasil verifikasi dan ketentuan administrasi AIW. Selain itu, tim menyiapkan lembar checklist kelengkapan dokumen agar proses pemeriksaan dapat dilakukan secara sistematis.

Aspek pendukung kegiatan meliputi ketersediaan akses internet, dukungan perangkat administrasi dari pemerintah desa dan KUA, keterlibatan aktif nazhir dan pengurus masjid, koordinasi antarlembaga, serta dukungan sembilan mahasiswa KKN dalam proses pendataan, dokumentasi, pengarsipan, dan pendampingan teknis. Seluruh proses tetap memperhatikan kewenangan KUA/PPAIW dalam pemeriksaan dan pengesahan administrasi wakaf.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui alur yang sistematis mulai dari perencanaan hingga tindak lanjut. (Pendidikan 2025)

Tahap pertama adalah perencanaan dan koordinasi. Tim pengabdian melakukan koordinasi awal dengan Pemerintah Desa Randuagung, nazhir, pengurus masjid, dan KUA Kecamatan Sumberjambe. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan tujuan kegiatan, memperoleh informasi awal mengenai aset wakaf, menentukan objek pendampingan,

Vol 2 No 1 (2026) Mei

membagi tugas tim, serta menyusun jadwal kegiatan. Pada tahap ini juga dilakukan pemetaan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses administrasi wakaf sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung secara terkoordinasi.

Tahap kedua adalah identifikasi dan pemetaan permasalahan. Tim melakukan observasi langsung terhadap lokasi aset wakaf dan wawancara dengan nazhir serta pengurus masjid. Identifikasi diarahkan pada status tanah, identitas wakif, identitas nazhir, sejarah perwakafan, pemanfaatan aset, status sertifikat, serta ketersediaan dokumen administrasi. Hasil identifikasi digunakan untuk memetakan permasalahan dan menentukan kebutuhan pendampingan pada masing-masing objek wakaf.

Tahap ketiga adalah inventarisasi dan verifikasi dokumen. Dokumen yang tersedia dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan jenis dan fungsinya. Tim bersama nazhir melakukan pemeriksaan awal terhadap kesesuaian identitas, status kepemilikan tanah, dokumen pertanahan, serta dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, dokumen yang telah dikumpulkan dikonsultasikan dan diverifikasi bersama KUA Kecamatan Sumberjambe untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan administrasi AIW. Apabila ditemukan kekurangan, tim menyusun daftar dokumen yang perlu dilengkapi dan mendampingi nazhir dalam proses pemenuhannya.

Tahap keempat adalah pendampingan penyelesaian kendala administrasi. Apabila ditemukan permasalahan seperti wakif telah meninggal dunia, ahli waris berada di luar daerah, dokumen kependudukan tidak lengkap, atau status tanah belum memenuhi persyaratan administratif, tim melakukan pendampingan koordinatif dengan pihak terkait. Pendampingan dilakukan melalui komunikasi dengan keluarga wakif, nazhir, pemerintah desa, dan KUA sesuai kebutuhan. Pada tahap ini, tim tidak mengambil alih kewenangan pihak yang berwenang, melainkan membantu memperlancar komunikasi, pengumpulan dokumen, dan pemahaman prosedur.

Tahap kelima adalah input dan pendampingan penggunaan SIWAK. Setelah dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan pemeriksaan pihak yang berwenang, tim mendampingi proses penginputan data wakaf ke dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Data yang dimasukkan disesuaikan dengan dokumen autentik untuk menghindari ketidaksesuaian informasi. Pendampingan dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan akurasi identitas wakif, nazhir, lokasi, luas, status, dan peruntukan aset wakaf. Data yang telah dimasukkan selanjutnya mengikuti mekanisme verifikasi oleh KUA/PPAIW sesuai kewenangannya.

Tahap keenam adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan proses administrasi setiap objek wakaf. Tim mencatat dokumen yang telah terpenuhi, dokumen yang masih harus dilengkapi, tahapan proses yang telah dilakukan, serta kendala yang masih dihadapi. Evaluasi dilakukan bersama nazhir dan KUA untuk menilai efektivitas pendampingan, tingkat pemahaman mitra terhadap prosedur administrasi wakaf, serta kemampuan mitra dalam melakukan pengelolaan dokumen secara lebih tertib.

Tahap ketujuh adalah tindak lanjut dan penguatan kapasitas mitra. Tindak lanjut

Vol 2 No 1 (2026) Mei

diarahkan agar proses tertib administrasi wakaf dapat dipertahankan setelah kegiatan pengabdian berakhir. Nazhir diberikan pemahaman mengenai pentingnya penyimpanan dokumen secara sistematis, pembaruan data apabila terjadi perubahan, serta koordinasi dengan KUA dan pemerintah desa apabila terdapat kebutuhan administrasi lanjutan. Tim juga menyusun dokumentasi hasil pendampingan sebagai bahan evaluasi dan dasar untuk pengembangan pendampingan administrasi wakaf pada aset wakaf lainnya di Desa Randuagung.

Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pendampingan. Indikator evaluasi meliputi peningkatan pemahaman nazhir mengenai prosedur administrasi AIW, peningkatan kelengkapan dokumen wakaf, tersusunnya arsip administrasi wakaf secara lebih sistematis, meningkatnya kemampuan mitra dalam memahami penggunaan SIWAK, serta adanya perkembangan proses pencatatan aset wakaf melalui mekanisme resmi.

Evaluasi juga dilakukan secara kualitatif melalui wawancara dan diskusi dengan nazhir, pengurus masjid, pemerintah desa, dan KUA. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan kebutuhan pendampingan lanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan penyelesaian administratif pada objek wakaf yang didampingi, tetapi juga membangun kapasitas mitra agar mampu melanjutkan praktik tertib administrasi wakaf secara mandiri.

Secara keseluruhan, alur kegiatan dapat dirumuskan sebagai berikut: perencanaan dan koordinasi → identifikasi masalah → survei dan pemetaan aset wakaf → inventarisasi dokumen → verifikasi administrasi → penyelesaian kekurangan dokumen → input data SIWAK → verifikasi KUA/PPAIW → monitoring dan evaluasi → tindak lanjut. Alur tersebut dirancang untuk memastikan bahwa proses pendampingan berlangsung partisipatif, sistematis, terdokumentasi, dan berorientasi pada keberlanjutan pengelolaan aset wakaf.

Hasil dan Pembahasan

Di Desa Randuagung memiliki potensi aset wakaf yang cukup besar. Tercatat terdapat 16 masjid, 26 mushalla, dan sekitar 42 bidang tanah wakaf yang tersebar di beberapa dusun. Akan tetapi, sebagian besar aset wakaf tersebut belum memiliki administrasi yang lengkap, khususnya Akta ikrar wakaf (AIW). Dari keseluruhan aset wakaf yang teridentifikasi, hanya sekitar dua lokasi yang diketahui telah memiliki AIW, sedangkan sebagian besar lainnya belum tercatat secara administratif maupun terdokumentasi dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aset wakaf di Desa Randuagung secara faktual telah dimanfaatkan oleh masyarakat selama bertahun-tahun, namun belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum melalui administrasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal, Akta Ikrar Wakaf merupakan dokumen autentik yang menjadi dasar pencatatan wakaf dan memiliki kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum atas harta benda wakaf. Ketiadaan AIW berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari, terutama ketika terjadi pergantian

Vol 2 No 1 (2026) Mei

kepengurusan masjid, perubahan nazhir, maupun sengketa yang melibatkan ahli waris wakif.

Hasil identifikasi lapangan menunjukkan bahwa rendahnya jumlah AIW bukan disebabkan oleh penolakan masyarakat terhadap proses administrasi wakaf. Sebaliknya, sebagian besar masyarakat menyambut baik upaya legalisasi aset wakaf dan menunjukkan keinginan untuk melengkapi administrasi setelah memperoleh pendampingan dari penulis. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan utama terletak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi prosedur administrasi, minimnya pendampingan teknis, serta belum adanya pihak yang secara aktif memfasilitasi proses pengumpulan dokumen hingga penyelesaian administrasi di KUA. Temuan ini memperlihatkan bahwa aspek pendampingan memiliki peran yang sangat menentukan dalam meningkatkan kesadaran administrasi wakaf di tingkat masyarakat.

Selain faktor pendampingan, penulis juga menemukan beberapa kendala administratif yang cukup kompleks. Salah satu kendala yang paling sering dijumpai adalah wakif yang telah meninggal dunia sehingga proses pengumpulan dokumen harus melibatkan ahli waris yang dalam beberapa kasus telah berpindah domisili ke daerah lain. Di sisi lain, terdapat pula asset wakaf yang sertifikat tanahnya masih menyatu dengan tanah milik wakif sehingga belum terdapat pemisahan yang jelas antara bagian yang diwakafkan dan bagian yang tetap menjadi hak milik pribadi. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi tidak dapat langsung dilanjutkan karena pemecahan sertifikat merupakan salah satu prasyarat penting dalam penerbitan AIW sesuai dengan ketentuan administrasi perwakafan.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi administrasi wakaf. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf secara lisan telah cukup untuk menjamin keberlangsungan status wakaf sehingga tidak lagi memerlukan pencatatan administratif. Pandangan tersebut menyebabkan pengurusan AIW sering kali ditunda, bahkan tidak pernah dilakukan selama bertahun-tahun. Padahal, perkembangan hukum pertanahan dan administrasi negara menuntut setiap aset wakaf memiliki legalitas yang jelas agar memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Dalam konteks ini, keberadaan SIWAK menjadi instrumen penting untuk mendukung pencatatan aset wakaf secara nasional sekaligus memperkuat basis data perwakafan yang dimiliki oleh Kementerian Agama.

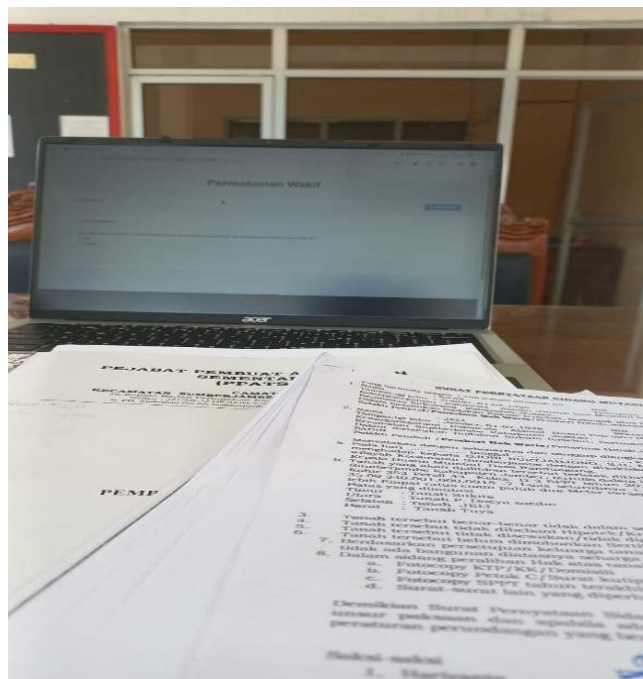
Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan administrasi wakaf di Desa Randuagung tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, literasi hukum masyarakat, dan belum optimalnya proses pendampingan administratif. Oleh karena itu, pelaksanaan program pengabdian tidak diarahkan sekadar membantu pengisian formulir atau pengunggahan data ke SIWAK, melainkan membangun mekanisme pendampingan yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan prosedur administrasi yang berlaku di KUA. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat legalisasi aset wakaf sekaligus mengurangi potensi sengketa yang mungkin muncul pada masa mendatang.

Pelaksanaan program pengabdian diawali dengan kegiatan koordinasi bersama Pemerintah Desa Randuagung dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe

Vol 2 No 1 (2026) Mei

sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Tahap koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme pelaksanaan pendampingan, memperoleh data awal mengenai aset wakaf yang menjadi prioritas pendampingan, serta membangun sinergi antara pemerintah desa, nazhir, dan KUA. Kolaborasi tersebut menjadi langkah awal yang penting karena administrasi wakaf merupakan proses yang melibatkan beberapa pihak secara bersamaan sehingga memerlukan komunikasi yang intensif dan pembagian peran yang jelas. Peran PPAIW dalam memberikan pelayanan administrasi wakaf juga merupakan amanat yang ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wakaf.

Setelah koordinasi dilaksanakan, penulis melakukan survei lapangan dengan mengunjungi masjid-masjid yang menjadi objek pendampingan. Kegiatan ini tidak hanya



bertujuan mengidentifikasi kondisi fisik tanah wakaf, tetapi juga menelusuri riwayat perwakafan, identitas wakif, keberadaan nazhir, serta kelengkapan dokumen administrasi yang dimiliki oleh masing-masing pengurus masjid. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan partisipatif sehingga pengurus masjid dapat menyampaikan berbagai kendala yang selama ini menyebabkan proses pengurusan AIW belum pernah dilakukan. Pendekatan seperti ini dinilai efektif karena masyarakat tidak diposisikan sebagai objek pelayanan, melainkan sebagai mitra yang bersama-sama menyelesaikan persoalan administrasi wakaf. Pendekatan pendampingan partisipatif juga telah diterapkan dalam berbagai program pengabdian administrasi wakaf di daerah lain dengan hasil yang menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses legalisasi aset wakaf.

Tahapan berikutnya adalah pengumpulan dokumen administrasi yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Ikrar Wakaf. Dokumen yang berhasil dihimpun meliputi sertifikat tanah, Letter C, SPPT, KTP wakif, KTP nazhir, Kartu Keluarga, surat ukur tanah, serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan administrasi wakaf. Pada tahap ini tim KKN berperan

Vol 2 No 1 (2026) Mei

sebagai fasilitator yang membantu masyarakat mengidentifikasi dokumen yang masih kurang, menghubungi pihak-pihak yang berkaitan, serta memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan telah sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku. Pendampingan ini menjadi penting karena sebagian masyarakat belum memahami jenis dokumen yang harus dipenuhi maupun prosedur penyusunannya.

Setelah dokumen berhasil dikumpulkan, seluruh berkas diperiksa dan diverifikasi bersama pihak KUA Kecamatan Sumberjambe. Tahap verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian identitas wakif, nazhir, objek wakaf, luas tanah, batas-batas tanah, serta status kepemilikan tanah sebelum data dimasukkan ke dalam SIWAK. Dalam beberapa kasus, proses verifikasi memerlukan komunikasi ulang dengan pengurus masjid maupun ahli waris karena masih ditemukan ketidaksesuaian data administrasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses pendampingan tidak berhenti pada pengumpulan dokumen, tetapi juga mencakup penyelesaian berbagai persoalan administratif yang muncul selama proses verifikasi.

Tahap selanjutnya adalah input data ke dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Penginputan dilakukan setelah seluruh dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan administratif oleh pihak KUA. Melalui sistem ini, data wakaf dapat terdokumentasi secara digital sehingga memudahkan proses pencarian data, pemantauan status administrasi, dan penyusunan basis data wakaf secara nasional. Penggunaan SIWAK juga memperkuat akuntabilitas administrasi wakaf karena seluruh informasi yang tercatat tersimpan dalam sistem yang terintegrasi dengan layanan Kementerian Agama. Fungsi tersebut sejalan dengan tujuan pengembangan SIWAK sebagai instrumen digitalisasi administrasi wakaf di Indonesia.

5. Proses input data Akta Ikrar Wakaf ke dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK).

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa dari tiga lokasi yang menjadi objek prioritas, seluruhnya berhasil melalui proses pendataan dan pemeriksaan administrasi. Satu lokasi telah berhasil memenuhi seluruh persyaratan sehingga dapat diproses hingga penerbitan Akta Ikrar Wakaf dan pencatatan ke dalam SIWAK, sedangkan dua lokasi lainnya masih berada pada tahap penyempurnaan dokumen akibat kendala pemecahan sertifikat tanah dan kelengkapan data ahli waris. Meskipun demikian, proses pendampingan yang dilakukan telah memberikan kemajuan yang signifikan karena masyarakat memperoleh kepastian mengenai tahapan administrasi yang harus diselesaikan, berbeda dengan kondisi sebelumnya yang cenderung tidak memiliki arah penyelesaian.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pendampingan tidak hanya diukur dari jumlah AIW yang berhasil diterbitkan, tetapi juga dari terbentuknya mekanisme koordinasi antara masyarakat, nazhir, pemerintah desa, dan KUA. Kehadiran mahasiswa sebagai fasilitator mampu menjembatani kesenjangan informasi yang selama ini menjadi hambatan utama dalam pengelolaan administrasi wakaf. Temuan ini juga sejalan dengan berbagai kajian yang menyatakan bahwa keberhasilan digitalisasi administrasi wakaf melalui SIWAK sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan, koordinasi kelembagaan, serta

Vol 2 No 1 (2026) Mei

kelengkapan dokumen administratif, bukan semata-mata oleh keberadaan sistem digital itu sendiri.

Keberhasilan penyelenggaraan administrasi wakaf tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang mengatur mekanisme perwakafan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan dokumen, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas aset wakaf. Selama proses pendampingan di Desa Randuagung penulis menemukan bahwa sebagian besar hambatan yang muncul bukan berasal dari substansi hukum wakaf, melainkan dari persoalan administratif yang telah berlangsung cukup lama dan belum pernah diselesaikan secara sistematis. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak asset wakaf yang secara syariat telah dimanfaatkan oleh masyarakat, namun secara administratif belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Kendala pertama yang paling dominan adalah belum dilakukannya pemecahan sertifikat tanah pada beberapa objek wakaf. Berdasarkan hasil pendampingan, terdapat tanah yang secara fisik telah digunakan sebagai masjid, namun sertifikat hak atas tanah masih tercatat sebagai satu bidang utuh bersama tanah milik wakif. Kondisi tersebut menyebabkan batas antara bagian yang diwakafkan dan bagian yang tetap menjadi hak milik pribadi belum memiliki kepastian secara yuridis. Dalam praktik administrasi perwakafan, keadaan demikian menjadi hambatan utama karena Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) tidak dapat melanjutkan proses penerbitan AIW apabila objek wakaf belum dapat diidentifikasi secara jelas sesuai dokumen kepemilikan tanah.

Dari sudut pandang hukum administrasi, pemecahan sertifikat bukan sekadar prosedur formal, melainkan mekanisme yang memberikan kepastian mengenai objek hukum wakaf. Kepastian mengenai luas, letak, batas, dan status tanah merupakan syarat penting agar harta benda wakaf memiliki perlindungan hukum yang jelas serta menghindari kemungkinan timbulnya klaim kepemilikan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan administrasi pertanahan menjadi prasyarat yang tidak dapat diabaikan sebelum proses ikrar wakaf dilanjutkan.

Kendala kedua adalah wakif yang telah meninggal dunia sebelum proses administrasi wakaf diselesaikan. Pada beberapa lokasi, tim menemukan bahwa masyarakat telah lama memanfaatkan tanah sebagai masjid, tetapi AIW belum pernah dibuat. Ketika proses administrasi mulai dilakukan, wakif sudah tidak lagi hidup sehingga diperlukan penelusuran terhadap ahli waris yang berhak memberikan keterangan mengenai riwayat wakaf tersebut. Permasalahan menjadi semakin kompleks karena sebagian ahli waris telah berpindah domisili ke daerah lain sehingga proses pengumpulan dokumen memerlukan waktu yang lebih lama. Situasi ini menunjukkan bahwa keterlambatan administrasi

wakaf dapat meningkatkan kompleksitas penyelesaian hukum akibat berubahnya kondisi para pihak yang terlibat.

Kendala ketiga berkaitan dengan rendahnya literasi administrasi wakaf di tingkat masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus masjid dan nazhir, sebagian

Vol 2 No 1 (2026) Mei

besar masyarakat memahami wakaf hanya sebagai ibadah penyerahan tanah untuk kepentingan umum, tanpa memahami bahwa wakaf juga merupakan perbuatan hukum yang harus dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, keberadaan AIW sering dipandang sebagai pelengkap administrasi semata, bukan sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi hukum masih menjadi salah satu faktor utama penyebab belum optimalnya administrasi wakaf di berbagai daerah di Indonesia.

Selain faktor masyarakat, tim juga menemukan bahwa ketiadaan pendamping merupakan penyebab yang selama ini luput dari perhatian. Selama bertahun-tahun masyarakat sebenarnya tidak menunjukkan penolakan terhadap proses administrasi wakaf. Sebaliknya, mereka hanya tidak mengetahui harus memulai dari mana, kepada siapa harus berkonsultasi, dokumen apa saja yang harus dipersiapkan, dan bagaimana prosedur administrasi dilaksanakan hingga memperoleh AIW. Temuan ini menjadi salah satu hasil penting dari kegiatan pengabdian karena menunjukkan bahwa hambatan administrasi bukan semata-mata persoalan rendahnya kesadaran hukum, melainkan juga disebabkan oleh tidak adanya fasilitator yang mampu menjembatani masyarakat dengan lembaga yang berwenang.

Berdasarkan berbagai kendala tersebut, strategi yang diterapkan oleh penulis tidak difokuskan pada kegiatan sosialisasi satu arah, tetapi menggunakan pendekatan pendampingan administratif secara langsung. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang mendampingi masyarakat sejak tahap identifikasi objek wakaf, pengumpulan dokumen, verifikasi data bersama KUA, hingga proses input ke dalam SIWAK. Pendekatan ini terbukti lebih efektif karena setiap kendala dapat diselesaikan secara bertahap sesuai kondisi masing-masing

objek wakaf. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai administrasi wakaf, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam menyelesaikan setiap tahapan administrasi yang dipersyaratkan.

Pendekatan pendampingan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan administrasi wakaf membutuhkan kolaborasi antara masyarakat, nazhir, pemerintah desa dan KUA. Kehadiran peneliti menjadi penghubung yang memperkuat komunikasi sehingga proses administrasi yang sebelumnya terhambat dapat berjalan lebih terarah.

Daftar Pustaka

- Bank, Pada, B P D Diy, and Hendro Setyadi. 2006. "Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No . 42 Tahun 2006 Pasal 48 Pendahuluan," no. 42: 51–62.
- Masyarakat, Kepada, and Pada Masa. 2021. "No Title" 19 (1): 45–57.
- Menara, Jurnal Abdimas. 2026. "Community-Based Participatory Research and Participatory Action Transformasi Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Pelatihan Komunikasi Risiko Kesehatan Berbasis Community-Based Participatory Research Dan Participatory Action Research Dalam Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Di Indonesia . Pertumbuhan Jumlah Meningkatkan Setiap Tahun . Kondisi Tersebut Tidak

Vol 2 No 1 (2026) Mei

Hanya Memengaruhi Kebersihan Dan Kesehatan Keluarga . Membangun Kesadaran Bersama , Memperkuat Partisipasi Sosial , Dan Mendorong Sosial Berbasis Komunitas .” 2 (1): 28–39.

Pendidikan, Kualitas. 2025. “AL-IRSYAD” 5 (1): 190–214.

Ramadhani, Tasya, and Muhammad Nur Iqbal. 2026. “Model Tata Kelola Zakat Dan Wakaf Di Negara Muslim Dan Relevansinya Bagi Indonesia” 03 (01): 700–722.

Sembiring, Odi Gunawanta, Nadia Eka Putri, and Nabila Nasution. 2025. “Potensi Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” 1: 254–63.

Sinaga, Nurul Afni, and Universitas Malikussaleh. 2026. “Pendampingan Pembelajaran Numerasi Melalui Aktivitas Reflektif Dan Eksploratif Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Serta Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa” 3 (June).